

RETRIBUSI-TERTENTU PERIZINAN

PERDAKAB. MALINAU NO.16 LD 2011/NO.16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK :- sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 188.342/K.779/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Hasil Evaluasi Tiga (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;
- :- Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : UU No 8 Tahun 1981; UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 1983; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 16 Tahun 2010; PP No 19 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; Permenkeu No 11/PMK.07/2010; Permendagri No 53 Tahun 2011; Perdakab No 1 Tahun 2008.
- :- Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, Wilayah Pemungutan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Trayek, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terhutang, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pemanfaatan, Keberatan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Sanksi Administratif, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
- CATATAN :-
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kabupaten Malinau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2001 Nomor 5); dicabut dan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2003 Nomor 4); dicabut dan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2001 Nomor 22 dicabut dan tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.